

**MEKANISME PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN SEPEDA
MOTOR DI KJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN CABANG
BANDUNGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh.

Muhammad Syarif Hidayatulloh

132503034

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc.,M.A

Perum BPI Blok N 11

RT 6/RW X Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Tugas Akhir

An. Sdr. Muhammad Syarif Hidayatulloh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Muhammad Syarif Hidayatulloh

Nomor Induk : 132503034

Judul : **Mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan**

Mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc.,M.A
NIP: 19751218-200501 1 002



**KEMENTERIAN A GAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Syarif Hidayatulloh
NIM : 132503034
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : **“Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

08 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.


Semarang, 08 Juni 2016

Mengetahui,


Penguji I


Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 19690830 199403 2 003

Penguji II


H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji III



A. Furmudi., SH., M.Ag
NIP. 19690708 200501 1 004

Penguji IV


Drs. Ghufron Ajib, M.Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001



Pembimbing


H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

MOTTO

“Dan jika (orang berhutang) itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:280)

“Jangan hanya menjalani hidup tetapi berkembanglah bersama kehidupan”

-Gobind Vashdev-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan berkah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan tepat waktu.

Shalawat serta salam tak henti tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di yaumulqiyamah kelak. Aamiinaamiin Yaa Rabbal'alamin.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini. Maka sebagai ucapan terimakasih, penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada:

- 1) Bapak Muhari selaku manager di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran,serta karyawan-karyawan KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran, serta kepada sodara Sulamin dan sodari Nur Jannah selaku manager cabang Bandungan dan Teller yang telah bersedia untuk diwawancarai.
- 2) Kepada kedua Orang Tua yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran dalam proses pembuatanTugasAkhir.
- 3) Kepada kakak tersayang yang selalu menyemangati penulis dalam proses pembuatan TugasAkhir
- 4) Kepada wali dosen Bu Nur Huda yang telah membimbing penulis dari semester 1 sampai semester akhir.
- 5) Kepada bapak Ahmad Furqon yang telah membimbing penulis selama masa proses pembuatanTugasAkhir.
- 6) Kepada bapak Johan selaku Kajur D3 Perbankan Syariah beserta staff-staff DIII Perbankan Syariah yang telah membantu segala keperluan untuk pembuatan TugasAkhir dan Munaqasyah.
- 7) Kepada teman-teman seperjuangan d3 perbankan syariah terkhusus untuk PBSA yang senantiasa membantu dan menemani langkah penulis selama proses kuliah sampai akan wisuda.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2016



Muhammad Syarif H.

ABSTRAK

Pinjaman (pembiayaan) merupakan kegiatan BMT yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup BMT dan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat, jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya lembaga keuangan tersebut.

Ada beberapa pokok yang menjadi permasalahan di dalam penulisan Tugas Akhir yaitu *pertama*, Bagaimanakah praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan?, *kedua*, Bagaimana praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan dalam perspektif Ekonomi Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktek pembiayaan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan serta praktek pembiayaan ini dalam perspektif Ekonomi Islam

Hasil penelitian ini adalah praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor yang dimana calon anggota harus memberikan simpanan wajib dan pokok sebagai pendaftaran anggota BMT AL-HIKMAH Ungaran, kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada, dan juga melengkapi identitas diri si pengaju pembiayaan. Akad ini menggunakan akad *murabahah* yakni terlihat dari adanya kedua belah pihak yang berakad yakni antara penjual dan pembeli, obyek yang dijadikan akad, serta dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak maka akadnya pun sudah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang selalu melimpahkan rahmat, sehingga penulis dapat menyusun tugas akhir yang berjudul Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan ini tanpa halangan apapun.

Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta staff-nya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti PKL.
3. Bapak Johan Arifin, S. Ag., MM selaku ketua jurusan DIII Perbankan Syariah
4. Bapak Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A selaku pembimbing dari Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Abdul Rofiq dan Rohmi Asfaidah S.Pdi selaku orang tua penulis yang telah mendukung dengan moril, materil, doa, kasih sayang dan perhatian yang sangat dibutuhkan oleh penulis.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Metode penelitian.....	5
D. Sistematika penulisan.....	6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan.....	10
1. Pengertian Pembiayaan	10
2. Unsur Pembiayaan.....	12
3. Tujuan Pembiayaan	13
4. Jenis-jenis Pembiayaan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Murabahah	16
1. Pengertian Murabahah	16
2. Landasan Hukum Murabahah	17
3. Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah No.04/DSN- MUI/IV/2000.....	17
4. Rukun dan Syarat Murabahah.....	22

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL-HIKMAH	
 UNGERAN DAN CABANG BANDUNGAN	
A. Sejarah berdirinya KJKS BMT AL-HIKMAH.....	26
B. Visi dan Misi KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran	29
C. Struktur Organisasi KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran	29
D. Job Description KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran.....	31
E. Produk-Produk KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran.....	34
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	
A. Praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah cabang Bandungan	43
B. Praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan dalam perspektif Ekonomi Islam.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
C. Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan yang pertama menggunakan sistem syariah adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang didirikan sejak tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian bank diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Indonesia, serta mendapat dukungan nyata dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim.

Perbankan syariah memulai kegiatan operasionalnya diatur di dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang bank. Selanjutnya pada tahun 1998, dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada bank Islam untuk dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan amandemen peraturan perundang-undangan di atas dan krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1997, industri perbankan syariah berkembang melampaui perencanaan dari penggagas Bank Muamalat (Bank Syariah). Dengan adanya momen yang penting ini, diikuti oleh munculnya para pejuang yang mendirikan lembaga keuangan syariah lainnya, antara lain adalah *Baitul Maal Wat-Tanwil* (BMT).¹

Baitul Maal Wat-Tanwil sebenarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 hlm. 10

adalah penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tanwil*. *Baitul Maal* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya berasal dari zakat, infaq dan shadaqoh, atau sumber lain yang halal, kemudian disalurkan kepada *mustahiq* atau yang berhak. Adapun *Baitul Tanwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya *profit motive* (mencari keuntungan).² Keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti rentenir atau lintah darat, yang mengakibatkan masyarakat terjerumus pada permasalahan ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi ini.³

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya*. (keuntungan yang ingin diperoleh).⁴ Artinya *murabahah* yang dipraktekkan harus melalui proses transaksi jual beli ataupun dengan pemesanan.

Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai penyedia penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas

² Muhammad Ridwan, *manajemen Baitul Maal Wat Tanwil*. UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 24

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonista, 2003, hlm. 85

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2013, hlm. 113

menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.⁵

Kegiatan usaha yang dilakukan KJKS BMT AL-Hikmah Cabang Bandung adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat yang membutuhkan dana. Salah satu produk jasa pembiayaan KJKS BMT AL-Hikmah Cabang Bandung adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak (Penjual dan Pembeli). Dan murabahah sendiri adalah salah satu produk penyaluran dana yang mudah dalam penerapan, serta *risk factor* yang ringan di perhitungkan, KJKS BMT AL-Hikmah Cabang Bandung bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang yang halal tertentu yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggota.⁶

Pembiayaan (pinjaman) merupakan kegiatan BMT yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup KJKS BMT AL-Hikmah Cabang Bandung dan dapat mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (anggota BMT), jika dikelola dengan baik. Sebaliknya pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambuknya lembaga keuangan tersebut.

Secara umum, nasabah atau anggota pada Lembaga Keuangan Syariah ketika mengajukan permohonan pembelian suatu barang, dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah kepada penjual, sementara nasabah atau anggota harus melunasi pembiayaan tersebut kepada KJKS BMT AL-Hikmah Cabang Bandung

⁵Andi soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2009, hlm. 452

⁶ Ilmi Makhalul SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta ; UII Press Cet. Ke-1, 2002, hlm. 38

dengan menambahkan sejumlah margin (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah atau anggota dengan Lembaga Keuangan Syariah.⁷

Pada saat sekarang ini semakin tinggi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, diantaranya adalah kebutuhan rumah tangga, pembelian sepeda motor, renovasi rumah dan pembelian barang properti lainnya.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berdampak pada transaksi jual beli yang sangat tinggi yang dilakukan oleh masyarakat guna memenuhi tuntutan hidup, tentunya hal seperti itu dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya BMT AL-Hikmah Ungaran cabang Bandungan dalam memberikan jasa pelayanan berupa pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah*.

Tetapi tidak semua pembiayaan yang diajukan oleh nasabah atau anggota dapat disetujui oleh pihak BMT AL-Hikmah Ungaran cabang Bandungan karena adanya beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah atau anggota itu sendiri. Namun pada kenyataannya dalam penerapan produk pembiayaan akad *murabahah* di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran cabang Bandungan masih tidak sesuai dengan teori yang dipahami oleh penulis.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti dan mengangkat ini di dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “**Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran cabang Bandungan**”.

B. Rumusan masalah

Adapun yang akan menjadi bahan pokok di dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan di dalam beberapa pertanyaan, antara lain:

⁷*Ibid* hlm. 26

1. Bagaimanakah praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan ?
2. Bagaimana praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan dalam perspektif Ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian di dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan.
2. Untuk mengetahui praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandungan dalam perspektif Ekonomi Islam.

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
Dapat mengetahui tentang teori ke praktek dan mendapatkan pengalaman kerja yang positif di dalam lembaga keuangan syariah serta dapat meningkatkan kemampuan tentang cara berfikir dan bekerja secara interdisipliner sehingga dapat menghindari terjadinya saling ketergantungan.
2. Bagi KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kelebihan dan kekurangan khususnya di dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan
3. Bagi fakultas
 - a. Sebagai bahan tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa mengenai mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor dan bahan evaluasi dalam pengembangan penelitian agar kedepannya menjadi lebih baik

- b. Menyiapkan tenaga ahli madya professional yang sesuai dengan tuntutan kerja

D. Metode penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini untuk mendapatkan sumber data-data dan informasi adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dimana peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandung

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian. Sumber data primer ini diperoleh secara langsung dari pengelola atau karyawan di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran cabang Bandung

- b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dari dokumen BMT, brosur BMT dan berbagai buku-buku harian yang diperoleh penulis dari penelitian terdahulu mengenai Tugas Akhir di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandung

3. Pengumpulan data

Adapun untuk data empiris, di dalam penelitian penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan informan (subyek yang diwawancarai)

Metode interview atau wawancara digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan konkrit. Dalam metode wawancara ditetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Teknik ini digunakan untuk responden yang memiliki populasi yang diberikan pertanyaan yang sama, sehingga diketahui informasi atau data yang penting. Sedangkan pertanyaan yang tidak terstruktur peneliti tidak menetapkan masalah pertanyaan yang akan diajukan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang baku atau informasi tunggal. Metode interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang disebut *interview guide* (paduan wawancara).⁸ Wawancara atau interview yang dilakukan penulis dengan sodara Sulamin selaku kepala cabang Bandungan dan sodari Nur jannah selaku teller di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan.

b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah tehnik yang dilakukan secara langsung dan pencatatan secara otomatis terhadap fenomena yang diselidiki. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.⁹ Penulis juga menggunakan observasi partisipasif, yaitu peneliti datang ditempat penelitian tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di tempat

⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 234

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & L*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm. 312

penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang dijumpai, kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah kegiatan mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor pada KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.¹⁰ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan interview dalam penelitian kualitatif.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi mekanisme kerja, laporan karyawan dan lain-lain di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan. Data yang didapat penulis berupa catatan harian selama magang dan catatan hasil dari wawancara dengan pihak BMT.

4. Metode analisis data

Untuk memperjelas penelitian dan data-data yang sudah terkumpul peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Dalam hal ini berisi tentang mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran Cabang Bandungan.¹¹

¹⁰ Ervan Agsu Purwanto, Dyah Ratih Sulistya, *Metode Penelitian Kualitatif*, Gava Media. Jakarta, 2001 Hlm. 20

¹¹ Ibid. hlm. 20

E. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang pengertian pembiayaan, unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, dan jenis-jenis pembiayaan. Dan juga pengertian Murabahah, landasan hukum mengenai murabahah, Fatwa DSN mengenai Murabahah dan rukun dan syarat Murabahah.

BAB III GAMBARAN UMUM KJKS BMT Al-hikmah Ungaran

Bab ini berisi tentang sejarah berdirinya KJKS BMT Al-hikmah Ungaran, letak geografis, struktur organisasi, dan produk-produk di KJKS BMT Al-hikmah Ungaran.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang analisa hasil penelitian mengenai praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-hikmah Ungaran cabang Bandung dan faktor-faktor yang membuat anggota di KJKS BMT Al-hikmah Ungaran cabang Bandung menggunakan pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank atau BMT menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan bank selaku *shaibul mal* atau penyedia dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Maka arti dari percaya tersebut adalah bahwa pihak yang memberi pembiayaan tersebut percaya kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan dalam buku lain, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

¹Veitzhal Rival & Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Sinar grafika offset, 2010, hlm. 698

Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :²

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istisna'.
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qardh, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:³

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian di mana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontraprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak dimana seorang dapat menggunakannya untuk tujuan tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.

²Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 79

³Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009. Hlm, 105

2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus dapat diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:⁴

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shaibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
2. Adanya kepercayaan *shaibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi yaitu prestasi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shaibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shaibul maal*.

Selain itu ada pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Bank atau lembaga keuangan (selaku *shaibul maal* atau *mudharib*)
 - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
 - b. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis dan terbesar hampir pada sebagian besar bank.
 - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.

⁴ Veitzhal Rival, *Islamic....* hlm. 701

⁵Karim A, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hlm

- d. Sebagai salah satu instrumen/produk bank dalam memberikan pelayanan kepada customer.
 - e. Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.
2. Nasabah (selaku shaibul maal atau *mudharib*)
- a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
 - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
 - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
3. Negara (selaku regulator)
- a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan
 - b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
 - c. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
 - d. Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak.
 - e. Selain Negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.
3. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:⁶

1. *Profitability*, yaitu tinjauan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini

⁶Veithzal R, *Islamic.....* hlm. 711

tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*Profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar terjadi tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*Profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.
4. Jenis-jenis Pembiayaan⁷

a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dan konsumsi.

Pembiayaan konsumtif dibagi dalam 2 bagian:

- Pembiayaan konsumtif untuk umum,
- Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah,

Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi-fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat di mana kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan. Dalam masa konjunktur tinggi, suatu perusahaan sering menghadapi gangguan-gangguan dalam mempertinggi kegiatan produksi karena modal-modal yang tersedia harus diintensifkan dalam proses produksi, sehingga untuk keperluan konsumsi pimpinan perusahaan harus mengambil pembiayaan konsumtif. Dengan demikian, pembiayaan konsumtif

⁷*Ibid*

mempunyai arti ekonomis juga dengan adanya penarikan pembiayaan konsumtif oleh sesuatu perusahaan, maka proses produksi akan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang banyak. Bahwa antara pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif terdapat suatu perbuatan *inter-acting* (suatu kegiatan timbal): adanya kenaikan konsumsi meminta suatu keharusan kenaikan produksi. Mengenai pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, disatu pihak akan membawa kesulitan-kesulitan bagi pemerintah sendiri karena dapat mengakibatkan inflasi, dan dilain pihak akan menjadi beban bagi masyarakat dalam bentuk pajak-pajak luar biasa.

b. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpuln bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses barang-barang yang sudah jadi.

Penggunaan pembiayaan produktif dalam proses produktif mengalami perputaran yang tidak sama. Terhadap alat-alat produksi yang berupa modal tetap seperti mesin-mesin, maka perputaran modal itu akan berakhir setelah proses produksi saja. Untuk memperoleh pembiayaan, dapat dilakukan dengan beberapa alternatif.

B. Tinjauan Umum Tentang Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Kata murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah adalah jasa pembiayaan dengan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cicilan. Pada perjanjian murabahah atau mark-up, BMT membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabah atau anggotanya dengan membeli dari pemasok barang dan kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut dengan menambahkan suatu mark-up atau keuntungan. Dengan kata lain, penjualan barang oleh bank kepada nasabah dilakukan atas dasar cost-plus profit.⁸

Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal perolehan dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak BMT dan nasabah. Dalam murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.⁹

Muhammad Syafi'I Antonio mengutip Ibnu Rusyd, mengatakan murabahah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁰

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas, bahwa murabahah yaitu prinsip jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok yang ditambah nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati. Akad jual beli dimana BMT bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan perantara pihak ketiga (supplier),

⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke III, 2007, hlm. 64

⁹Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonomisia, Cet. Ke II, 2003, hlm. 58

¹⁰Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press,2001, hlm 101

BMT terlebih dahulu memesan barang yang diinginkan nasabah yang proses pengambilan atas barang tersebut dilakukan oleh nasabah sebagai agen BMT dan proses pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil sesuai dengan jangka waktu dan sesuai dengan kesepakatan perjanjian tertentu.

2. Landasan Hukum Murabahah

- Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allahtelah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

- Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

- An-nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

3. Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa MUI tentang ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syari'ah maupun BMT :

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

kesepakatan. Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran.

Pertama: Ketentuan Umum

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹¹

4. Rukun dan Syarat Murabahah¹²

a. Rukun Murabahah

Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu :

- Penjual (BMT)
- Pembeli (Nasabah)

Obyek yang diakadkan, yang mencakup :

- Barang yang diperjual belikan
- Harga

Akad / Sighat yang terdiri dari :

- Ijab (serah)
- Qabul (terima)

Selanjutnya masing-masing rukun diatas harus memenuhisyarat-syarat sebagai berikut :

1. Pihak yang berakad, harus :

- Cakap hukum
- Barang / objek
- Suka rela (ridha), tidak dalam keadaan terpaksa atauberada di bawah tekanan atau ancaman

2. Obyek yang diperjualbelikan, harus :

- Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang
- Memberikan manfaat atas sesuatu yang bermanfaat
- Penyerahan obyek murabahah dari penjual kepada pembelidapat dilakukan
- Merupakan hak milik penuh yang berakad

¹¹Ahmad Ifham Sholihin, Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm 70

¹²Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*..... hlm. 102

- Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan diterima pembeli.

3. Akad / sighthat


- Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad
- Antara ijab dan qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati
- Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang

b. Syarat Murabahah

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Secara prinsip, jika syarat dalam 1), 4) atau 5) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan :

- Melanjutkan pembelian seperti apa adanya
- Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual
- Membatalkan kontrak



Penjelasan:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada BMT. Nasabah dan BMT melakukan negosiasi persyaratan pembiayaan.
2. Jika BMT menerima permohonan tersebut, dilakukan akad jual beli antara Nasabah dengan BMT atas transaksi jual beli sebuah obyek barang / asset yang akan di beli.
3. BMT harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang / supplier. BMT kemudian menawarkan asset tersebut kepada Nasabah dan Nasabah haeus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Pedagang / supplier mengirim / menyerahkan asset / barang kepada Nasabah.
5. Selanjutnya, barang /asset beserta dokumennya diterima oleh Nasabahkemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil BMT harus dibayar dari uang muka tersebut. Jika nilai uang muka

¹³Syafi'I Antonio, *Bank Islam*..... hlm. 107

kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh BMT, BMT dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada Nasabah. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :

- Jika Nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - Jika Nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik BMT maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh BMT akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
6. Jika Nasabah menerima barang / asset tersebut, selanjutnya Nasabah membayar harga barang (harga pokok + margin) yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati.

BAB III
GAMBARAN UMUM
KJKS BMT AL-HIKMAH UNGARAN DAN CABANG BANDUNGAN

A. Sejarah berdirinya KJKS BMT AL-HIKMAH

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT AL-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KJKS BMT Al-hikmah ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 september 1998 di masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan KJKS BMT ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat islam dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan Ungaran. Salah satu unit usahanya adalah unit simpan pinjam dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran mulai beroperasi di komplek Pasar Babadan Blok B-26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan pokok khusus dan simpanan wajib. Pengelolaan KJKS BMT AL-Hikmah dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanguhan Pekerja Terampil (P3T) di asrama haji Donohudin, solo. Sampai saat ini tercatat 18 orang yang mengelola KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran.

Kemajuan dan perkembangan KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KJKS BMT AL-Hikmah

Ungaran. Saat ini KJKS BMT AL-Hikmah menempati kantor di jalan Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang dengan kantor cabang di komplek Pasar Babadan Blok E 23-25, di komplek Terminal Pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bergas, di Jalan Samban-Jimbaran Dusun Secang Rt 01/01 Ds. Samban Bawen, Jalan Tirtomoyo No. 07 Bandungan, di Jalan Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati.

Profil KJKS BMT AL-Hikmah cabang Bandungan tidak bisa di lepaskan dari KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran sebagai kantor pusatnya. Oleh karena itu penulis mengkaji tentang KJKS BMT AL-Hikmah pusat. KJKS BMT AL-Hikmah cabang Bandunga mulai beroperasi di komplek pasar Bandungan No. 7 pada tanggal 01 oktober 2012 dengan modal awal sebesar Rp 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). Modal awal tersebut berasal dari kantor pusat KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran.

KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran cabang Bandungan adalah sebuah lembaga swadaya ekonomi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Bandungan. Lahirnya KJKS BMT AL-Hikmah di cabang Bandungan dengan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:

- Untuk memperluas pemasaran KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran
- Untuk menambah pendapatan KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran
- Mengurangi pengangguran di wilayah Bandungan dengan merekrut pengelola di wilayah sekitar
- Lembaga dakwah (membebaskan masyarakat sekitar dari ribawi)
- Membantu masyarakat dalam pengelolaan dana dan membantu dalam hal permodalan bagi masyarakat sekitar.

Tujuan didirikannya KJKS BMT AL-Hikmah cabang Bandungan:

- Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dari situasi krisis ekonomi.
- Menambahkan modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil
- Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif
- Sedangkan sasarannya adalah :

- Tersedianya dana permodalan untuk anggota
- Menghimpun dana dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota
- Memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah

Nama Koperasi : KJKS BMT AL-HIKMAH

Nama manager : MUHARI, S.Ag

Alamat Kantor pusat : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak

Kecamatan : Ungaran

Kabupaten : Semarang

Provinsi : Jawa Tengah

Telp/Fax : 024-69224415

Berangkat dari semangat bahwa KJKS BMT AL-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu. KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran mendapatkan akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat jawa tengah.

LEGALITAS :

1. No. Badan Hukum : 047/BH/KDK.II.I/III/1999
2. Perubahan : 04/PAD/KDK.11/III/2010
3. NPWP : 02.253.304.6-505.000
4. SIUP : 503/17/PM/IV/2010
5. TDP : 1117226500227
6. Ijin Simpan Pinjam : Jawa Tengah No. 45.14/DU-SISPK/XIV/VIII/2013

Pinbuk (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga yang ikut membimbing kelahiran BMT di seluruh Indonesia dan berperan sebagai Pembina sehingga berkewajiban mengupayakan Koperasi BMT beroperasi secara profesional berproduktivitas tinggi, berkelanjutan dan sehat. Koperasi BMT AL-Hikmah Ungaran yang berkekuatan hukum koperasi maka

pembinaan koperasi BMT merupakan wewenang dan tanggungjawab pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi, oleh karena itu pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan koperasi.¹

B. Visi dan Misi KJKS BMT AL-Hikmah

- **VISI**
Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional, dan terpercaya di Jawa Tengah
- **MISI**
 - Meminimalkan NPF
 - Memperbaiki struktur permodalan
 - Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
 - Meningkatkan pendapatan koperasi
 - Menciptakan SDM yang handal dan kompetitif
 - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KJKS BMT
 - Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional

C. Struktur Organisasi KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran²

- Pengawas
 1. Ketua : Gatot Indratmoko, SE
 2. Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
 3. Anggota 2 : Drs. Toni Irianto
- Pengurus
 1. Ketua : Muhari S. Ag
 2. Sekretaris : H. Arif Sunandar, S. Pt
 3. Bendahara : Asroti S.Pd

¹File KJKS BMT AL-HIKMAH Ungaran tahun 2016

² Ibid.

– Pengelola

- Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak
 1. Asroti
 2. MD. Burhanudin M, S.Pd
 3. Mudhofar
 4. Ahwat Adi Wibowo
 5. Heni Fajar Rukiyanti, SE
 6. Sayfur Rohman
 7. Syaifuddin
 8. Dani Mahardika Safik
- Kantor Cabang Babadan
 1. Awing Fraptiyo, SE
 2. Salamti Nurul Ariyani
 3. Fahrul Saktiana
 4. Yuni Fatmawati
 5. Nurul Huda Amrullah
 6. Abdul Hamid
 7. Abdurrohlim
- Kantor Cabang Karangjati
 1. Mujana
 2. Isna Ira Setyawati
 3. Deni Purniawan
 4. Dian Irfani
- Kantor Cabang Bawen
 1. Sefi Aprillia
 2. Imam Santoso
 3. Supandriyo, A,Md
- Kantor Cabang Bandungan
 1. Sulamin
 2. Mashyudi
 3. Nur Jannah

- Kantor Cabang Sekarang (Gunung Pati 1)
 1. Syarifudin
 2. Nida Ulwiyah
 3. Yahya
- Kantor Cabang Gunungpati 2
 1. Eko Susilo, SE
 2. Yathiudin
 3. Kharis Muhandis

D. Job Description KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran³ :

1. Pengawas

Mengamati jalannya operasional KJKS BMT AL-Hikmah, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru KJKS BMT AL-Hikmah serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa KJKS BMT AL-Hikmah yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.

2. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi, dan mengerahkan pelaksanaan pengelolaan KJKS BMT AL-Hikmah

3. General Manager

- a. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan disetujui RAT
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT
- c. Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan data wewenang
- d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT

³File KJKS BMT AL-HIKMAH Ungaran tahun 2016

- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan

4. Manager

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tanwil, Baitul Maal, Quantum Quality dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya disahkan pada RAT

5. Admin Pembiayaan

- a. Melakukan layanan pembiayaan kepada para anggota
- b. Menyusun rencana pembiayaan
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan
- d. Melakukan analisis pembiayaan
- e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan
- f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet
- g. Melakukan administrasi pembiayaan
- h. Melakukan laporan perkembangan pembiayaan

6. Manager Pemasaran

- a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan
- b. Membina hubungan dengan anggota / calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT
- c. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
- d. Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.

7. Teller / kasir
 - a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan ataupun angsuran
 - b. Menghitung keadaan keuangan ataupun transaksi setiap hari.
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang
 - d. Mendatangani fomulir serta slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
8. Costumer Service
 - a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota
 - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.
 - c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
 - d. Memberikan informasi saldo anggota
 - e. Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
 - f. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
9. Marketing
 - a. Bertanggungjawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
 - c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT
 - d. Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.
 - e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahannya.

E. Produk-Produk KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran

Adapun produk yang ditawarkan KJKS BMT AL-Hikmah sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (funding) dan penyaluran dana (landing) yang sesuai dengan syariat islam. Adapun produk-produk tersebut yang ditawarkan antara lain :⁴

1. Produk Pendanaan

a. Simpanan Suka Rela lancar (SI RELA)

Merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah. Atas ijin penitip dana yang disimpan pada rekening SI RELA dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT AL-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur :

- Diperuntukan bagi anggota perorangan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bonus simpanan
- Pembukuan rekening minum Rp 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja

Syarat :

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI RELA
- Menyerahkan fotocopy KTP / SIM yang masih berlaku
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,-

⁴ Brosur produk KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran tahun 2016

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)⁵

Merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Memperoleh bonus simpanan
- Pembukaan rekening minimum Rp 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000,-
- Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja
- Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota baru BMT
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000.-

c. Simpanan Sukarela Qurban (SI SUQUR)

Adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan

⁵*Ibid.*

hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Memperoleh bonus simpanan
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)
- Pembukaan rekening minimum Rp 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000,-
- Saldo minimum yang dipelihara Rp 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban

Syarat :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- Membuka aplikasi pembukaan rekening SI SUQUR
- Menyerahkan fotokopi KTP / SIM yang masih berlaku
- Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000,-

d. Simpanan Ibadah Haji (SI HAJI)

Merupakan inovasi baru dari KJKS BMT Al Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad wadi'ah (titipan)

- Bekerjasama dengan BankSyari'ah Mandiri dalam Online dengan SISHOKHAT Kementrian agama
- Tersedia fasilitas Dana Talangan Haji hingga senilai Rp. 22,5 Juta
- Bebas biaya adminstrasi bulanan
- Pembukaan rekening awal minimum Rp 50.000,-
- Setoran berikutnya minimal Rp 50.000,-
- Biaya penutupan sebelum penyetoran porsi Haji Rp 10.000,-
- Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji)
- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran biaya Ibadah Haji
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji

e. Simpanan Ibadah Umroh (SI UMROH)

Merupakan inovasi baru dari KJKS BMT Al Hikmah sebagai sarana mempersiapkan dana secara berkala sesuai jangka waktu yang diinginkan dalam melaksanakan Ibadah Umroh.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan yang berencana melaksanakan Ibadah Umroh
- Penyetorannya setiap bulan sesuai dengan tanggal yang diinginkan oleh anggota
- Jumlah setoran setiap bulan tidak berubah (tetap) dan sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan

- Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran Ibadah Umroh
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Umroh

f. Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syari'ah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KJKS BMT Al Hikmah.

Fitur :

- Diperuntukkan bagi anggota atau lembaga
- Berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 3,6, 12 dan 24 bulan
- Tidak dikenakan biaya administrasi
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
- Setoran minimal Rp. 500.000,-
- Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BMT Al-Hikmah

g. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)

Merupakan produk baru di KJKS BMT Al Hikmah.

Fitur :

- Setiap bulan menyetor si wadiah sebesar Rp 200.000,-

- Diperbolehkan mendaftar lebih dari 1 kepesertaan
- Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan (akadmudharabah)
- Pengundian dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16 dan 24
- Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh
- Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada periode akhir simpanan

2. Produk Penyaluran Dana⁶

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut :

- a. Jual Beli Murabahah
- b. Ijarah
- c. Mudharabah / Musyarakah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KJKS BMT Al Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad pembiayaan :

- a. Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota KJKS BMT Al-

⁶ Brosur BMT Al-Hikmah th. 2016

Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau. Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KJKS BMT Al Hikmah :

- Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (honda, yamaha, suzuki, kawasaki)
- Persyaratan mudah dengan proses cepat
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan
- Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer / Leasing
- Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun
- Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan pinalti
- Fasilitas Asuransi TLO (optional)

b. Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. KJKS BMT Al Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara

angsuran atau tempo sesuai kesepakatan. Persyaratannya sebagai berikut :

- Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al Hikmah
- Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT membutuhkan
- Melengkapi administrasi :
 1. Foto copy KTP Suami Istri
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 3. Foto copy Surat Nikah
 4. Melampirkan jaminan asli dan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios / Los Pasar

c. Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KJKS BMT Al Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Persyaratan sebagai berikut :

- Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al Hikmah
- Memiliki usaha produktif dan berprospektif
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- Melengkapi persyaratan :
 1. Foto copy KTP Suami Istri
 2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)

3. Foto copy Surat Nikah
4. Melampirkan jaminan asli dan fotocopynya BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios / Los Pasar

d. Bai Bitsaman Ajil

BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan secara diangsur atau dicicil senilai harga perolehan ditambah keuntungan (mark up) yang telah disepakati bersama.

e. Pembiayaan Rumah Sehat (PARAS)

BMT memberikan pembiayaan untuk pengadaan rumah sehat bagi anggota. Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan antara lain adalah :

- Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al Hikmah
- Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- Bersedia disurvey
- Melengkapi persyaratan administrasi berupa :
 1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK)
 3. Melampirkan jaminan asli dan fotocopynya

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

1. Praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah cabang Bandungan

Berdasarkan hasil penelitian di KJKS BMT Al-Hikmah cabang Bandungan, penulis dapat menganalisa mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah cabang Bandungan, diantaranya sebagai berikut:¹

1. Bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan ini diharuskan menjadi anggota BMT terlebih dahulu dengan mengisi formulir pendaftaran anggota baru dan menyerahkan fotokopi KTP.
2. Anggota baru tersebut diwajibkan membayar simpanan pokok sebesar Rp 25.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000.
3. Kemudian selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan dilengkapi dengan fotokopi KTP suami/istri. Dalam tahap ini dimulailah akad Murabahah antara petugas BMT dengan anggota/nasabah pengajuan pembiayaan.
4. Petugas BMT memeriksa kelengkapan administrasi dan non administrasi anggota yang ingin mengajukan pembiayaan.
5. Jika memenuhi syarat, petugas menanyakan kendaraan jenis apa yang diinginkan anggota dengan menanyakan ke anggota atau bersama-sama anggota menuju dealer motor yang telah berkerja sama dengan BMT dan jika tidak memenuhi syarat maka pihak bmt bisa memberikan penolakan kepada anggota secara lisan ataupun tertulis.
6. Jika telah memilih kendaraan, anggota diminta membayar uang muka sebesar 30% dari harga jual kendaraan tersebut kepada

¹Wawancara dengan Nur Jannah, Selaku teller pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 14.00 WIB

BMT lalu BMT membelikan kendaraan tersebut secara lunas dari dealer

7. Selanjutnya anggota membayar sisa kekurangan dengan cara mengangsur sebesar 70% harga jual kendaraan ditambah dengan mark up (keuntungan) yang telah ditentukan BMT. Mark up (keuntungan) sebesar 20% dari nilai pembiayaan. Atau dari harga jual sepeda motor dikurangi uang muka dari anggota/nasabah pengajuan pembiayaan.
8. BPKB kendaraan yang telah dibeli tersebut dipegang oleh BMT sebagai jaminan yang telah disertai dengan surat kuasa pemegangan BPKB dari anggota yang mengajukan pembiayaan.
9. Akhir pembiayaan:
 - Jika anggota ingin melunasi secara tunai walaupun periode angsuran masih berjalan maka anggota hanya membayar sisa kekurangan pembiayaan ditambah dengan mark up (keuntungan) bulan tersebut dan BPKB diserahkan ke anggota.
 - Jika anggota melunasi secara angsuran yang disepakati maka BPKB diserahkan diakhir periode angsuran.
 - Jika anggota tidak sanggup membayar sisa angsuran selama 1 bulan maka BMT memberikan toleransi, jika sampai 2 bulan maka BMT memberikan peringatan secara lisan atau tertulis, jika selama 3 bulan anggota tidak membayar angsuran maka BMT akan mengeksekusi jaminan yang digunakan untuk menutup kekurangan pembiayaan.

Contoh penghitungan nilai pembiayaan dan angsuran:

Anggota BMT mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor dengan jenis kendaraan X, dengan harga dealer sebesar Rp 15.000.000, lama angsuran selama 1 tahun atau 12 bulan. BMT

bersedia memberikan pembiayaan dengan syarat uang muka pembiayaan minimal sebesar 30% dari harga dealer sepeda motor tersebut yaitu sebesar Rp 4.500.000. Jika anggota menyanggupi maka BMT akan membelikan sepeda motor tersebut ke dealer. Nilai pembiayaan yang terjadi diakad ini sebesar Rp 10.500.000 dari harga dealer dikurangi uang muka dari anggota ditambah dengan mark up (keuntungan) sebesar Rp 2.100.000 atau 20% dari nilai pembiayaan. Besar angsuran adalah nilai pembiayaan ditambah mark up (keuntungan) dibagi lamanya angsuran per bulan. Jadi per bulan angsurannya sebesar RP 1.050.000. per bulan.

2. Praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Bandung dalam perspektif Ekonomi Islam.

Pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor ini termasuk dalam akad *Murabahah* atau jual-beli, karena dalam pembiayaan ini sudah jelas terdapat obyek atau barang yang dijual belikan yaitu kendaraan sepeda motor. Dalam arti bahasa *Murabahah* diambil dari kata arab *ar-ribhu* yang artinya tambahan atau keuntungan, pihak BMT disini sebagai penjual telah mengambil keuntungan yang telah diketahui oleh anggota selaku pembeli kendaraan sepeda motor, hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI (Majelis Ulama Indonesia) Tentang MurabahahNo.04/DSN-MUI/IV/2000 yang tertulis: “bank harus memberitahukan harga pokok dan harga tambahan secara jujur kepada anggota/nasabah”.

Jual beli tersebut dibolehkan dalam pandangan islam, sesuai dengan dalil Alquran surat Al baqarah ayat 275 yang artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.Tidak terdapat riba dipembiayaan ini dikarenakan terdapat obyek barang yang dijual-belikan.

Dalam hal BMT meminta uang muka dan dipegangnya BPKB kendaraan oleh pihak BMT sebagai jaminan juga telah dibolehkan didalam fatwa DSN MUI Tentang MurabahahNo.04/DSN-MUI/IV/2000.

Secara singkat, praktek pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor adalah dengan melengkapi segala persyaratan-persyaratan administrasi maupun non-administrasi, diantaranya yakni melengkapi identitas diri dan simpanan pokok serta wajib di BMT. Menurut penulis identitas diri di perlukan untuk memenuhi persyaratan dari pihak penjual motor, dan simpanan wajib serta pokok digunakan untuk jaminan sebagai anggota BMT Al-Hikmah. Kemudian, persyaratan yang lain yakni membayar 30% dari jumlah harga motor sebagai uang muka sebagai bukti kesungguhan dalam meminta pembiayaan.

Nasabah serta petugas BMT Al-hikmah pergi bersama-sama ke dealer yang bekerja sama dengan pihak BMT untuk memesan sepeda motor, menurut penulis hal ini dilakukan karena selera anggota berbeda-beda sehingga nasabah ikut untuk memilih sendiri motor yang diinginkan, agar pembiayaan yang diinginkan sesuai dengan harapan anggota.

Secara prakteknya pembiayaan ini telah sesuai dengan prinsip syari'ah dikatakan bahwa pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah* karena berhubungan dengan jual beli suatu barang, hal ini sesuai dengan dalil di surat Al-Baqarah ayat 275 yang menerangkan tentang dibolehkannya akad jual beli. Serta kejelasan tentang pembagian bagi hasil keuntungan, barang yang dijual serta sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad, yakni adanya si penjual dan pembeli, adanya akad dan ada obyek yang diperjual belikan, diperkuat lagi telah sesuai dengan fatwa DSN tentang *murabahah* No. 04 tahun 2000.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah semua data dianalisis dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan sepeda motor yakni sebagai berikut:

- 1) Nasabah diwajibkan melengkapi persyaratan pembiayaan seperti identitas diri, pendaftaran anggota baru dengan memberikan simpanan wajib dan pokok serta memberikan uang muka sebesar 30% dari jumlah harga sepeda motor. Sisa 70% di angsur sesuai dengan kesepakatan di awal akad antara anggota dengan pihak BMT Al-Hikmah. Anggota boleh melunasi sisa pembiayaan sebelum akhir periode angsuran dengan membayar jumlah kekurangan ditambah dengan bagi hasil pada bulan pelunasan tersebut. Ketika anggota tidak mampu melunasi maka akan diberikan keringanan dengan tambahan waktu tertentu, kemudian ketika anggota memang benar-benar tidak bisa melunasi maka pihak BMT akan mengeksekusi Jaminan berupa BPKB kendaraan motor tersebut untuk dilelang/dijual. Hasil penjualan untuk menutup kekurangan pelunasan kemudian sisa dari hasil penjualan tersebut akan dikembalikan kepada anggota.
- 2) Mekanisme pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor di BMT Al-Hikmah sesuai dengan aturan-aturan syariah yang berlaku, yakni sesuai dengan dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 tentang dihalkannya jual beli serta fatwa DSN MUI Tentang Murabahah No.04/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

- 1) Sebaiknya ketika menentukan besaran uang muka yang harus disetorkan bisa lebih besar dari 30% atau setengah dari harga jual kendaraan sepeda motor sebagai bukti yang lebih meyakinkan atas kesungguhan anggota dalam meminta pembiayaan dan kesanggupan dalam melunasi kekurangan dari pembiayaan tersebut.
- 2) Menurut penulis sebaiknya masa toleransi keterlambatan pelunasan pembiayaan sedikit diperpanjang, hal ini dilakukan agar anggota merasa dihargai atas ketidakmampuan dalam melunasi, namun dalam hal ini kendaraan bermotor disita dan ditahan sampai pelunasan.

C. Penutup

Demikian Tugas Akhir ini penulis susun. Penulis berharap besar agar bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak lupa penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi kelengkapan Tugas Akhir ini karena kesempurnaan hanya milik Allah semata, dan juga menambah wawasan pengetahuan pribadi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Ervandan Dyah Ratih. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gava Media.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, Syafi'I. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Brosur produk KJKS BMT AL-Hikmah Ungaran tahun 2016
- File KJKS BMT AL-HIKMAH Ungaran tahun 2016
- Ghofur, Abdul. 2009. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press.
- Imi Makhalul, 2002. *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta ; UII Press Cet. Ke-1.
- Karim, Adiwrman. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Karim, Adiwarman A. 2013. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta.: Ghalia Indonesia.
- Remy, Sutan. 2007. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Cet. Ke III.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tanwil* .Yogyakarta: UII Press.
- Rival, Veitzhal. 2010. Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Sinargrafika offset.
- Soemitra, Andi. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*, Ekonista.
- _____, 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonomisia, Cet. Ke II.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & L*, Bandung: Alfabeta.

Wangsawidjaja.2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan Nur Jannah, Selaku teller pada hari senin tanggal 16 Mei 2016 pukul 14.00 WIB

LAMPIRAN



SUKARELA LANCAR

Simpanan Sukarela Lancar

Simpanan Syariah yang sangat terjangkau bagi Anda dan keluarga masyarakat serta bebas biaya administrasi

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan / lembaga.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dlomanah.
- Diperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyeteroran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SIMPEL

Simpanan Pelajar

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi pelajar / mahasiswa.
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah.
- Diperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Penyeteroran dan Penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- Menyerahkan Foto copy Kartu Pelajar / kartu Mahasiswa.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-



SISUQUR

Simpanan Sukarela Qurban


Simpanan Syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi Anggota perorangan / lembaga
- Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan.
- Bebas biaya administrasi bulanan.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah.
- Diperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan.
- Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- Saldo minimum yang harus dipelihara Rp. 10.000,-
- Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan ibadah Qurban atau Aqiqah.

SYARAT :

- Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT.
- Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku.
- Bagi Anggota Baru wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,-






SIHAJJ/UMROH

Simpanan Ibadah Haji/ Umroh

Simpanan Ibadah Haji/ umroh merupakan inovasi baru AL HIKMAH yang dikhususkan bagi Anda Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji/Umroh.

JR :

peruntukkan bagi anggota perorangan usia tahun keatas.
 didasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah, kerjasama dengan Bank Syariah Mandiri dalam line dengan SIKOHAT Kementerian Agama.
 tersedia fasilitas Dana Talangan Haji/ umroh sampai dengan Rp. 25 juta dari BMT AL HIKMAH
 bebas biaya administrasi bulanan.
 pembukaan rekening awal minimum Rp. 500.000,-
 setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
 memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan kumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/ Umroh.
 menarik simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan ibadah Haji/ Umroh.



SISUKA

Simpanan Suka Rela Berjangka

Sisuka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH.

FITUR :

- Diperuntukkan bagi anggota perorangan/lembaga.
- Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- Pilihan jangka waktu fleksibel 6,12 dan 24 bulan.
- Tidak dikenakan biaya administrasi.
- Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
- Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.
- Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over).
- Setoran Minimal Rp. 500.000,-
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH.

JANGKA WAKTU	NISBAH BMT	NISBAH ANGGOTA
6 Bulan	60 %	40 %
12 Bulan	50 %	50 %
24 Bulan	45 %	55 %

Kantor Cabang :

- Mijen : Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.1
 Mijen, Gedanganak Ungaran Timur 50519
 Telp/Fax 024-6924415
- Babadan : Komplek Ps. Babadan Blok E 23-25
 Ungaran Barat 50518 Telp. 024 - 6922743
- Karangati : Komplek Terminal Ps. Karangati No. 11
 Kec. Bergas 50552 Telp. 0298 - 525657
- Bawen : Jl. Samban - Jimbaran RT 01/01
 Ds. Samban Bawen Telp. 0298 - 521414
- Bandungan : Jl. Tirtomoyo No.07 Bandungan
 Telp. 0298 - 711151
- Gunungpati I : Jl. Taman Siswa No.13 Sekaran
 Gunungpati - Semarang Telp. 024-86458188
- Gunungpati II : Jl. Raya Gunungpati - Boja Ds. Ngabean No.05
 Gunungpati Kota Semarang Telp. 024-6932092



BMT AL HIKMAH
 UNGARAN KAB. SEMARANG
 BH NO. 047/BH/KDK.11.1/III/99 TGL. 2 MARET 1999

Layanan Simpanan



Kantor Pusat :
 Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
 Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519
 Telp/Fax 024-6924415 E-mail : bmtalikhmahsmg@yahoo.co.id

Hubungi :



BMT AL HIKMAH
Bismillaahirrohmaanirrohiim

SLIP PENARIKAN
Tanggal

JENIS PENARIKAN <input type="checkbox"/> Si Rela <input type="checkbox"/> Si Wadiah <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> S. Pokok <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> S. Wajib <input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/>	Nama : Alamat : No. Rek. : Cabang :	Jumlah Penarikan Rp Terbilang	
Supervisor	Kasir	Tanda Tangan Penarik	Ket. : Lembar : BMT 2 : Anggot

BMT AL HIKMAH
Bismillaahirrohmaanirrohiim

SLIP SETORAN
Tanggal

JENIS SETORAN <input type="checkbox"/> Si Rela <input type="checkbox"/> Si Wadiah <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> Simp. Pokok <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> Simp. Wajib <input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> Adm. Pemby <input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/>	Nama : Alamat : No. Rek. : Cabang :	Jumlah Setoran Rp Terbilang	
Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan Penyetor	Ket. : Lembar : BMT 2 : Anggot

BMT AL HIKMAH
Bismillaahirrohmaanirrohiim

SLIP SETORAN
Tanggal

JENIS SETORAN <input type="checkbox"/> Si Rela <input type="checkbox"/> Si Wadiah <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> Simp. Pokok <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> Simp. Wajib <input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> Adm. Pemby <input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/>	Nama : Alamat : No. Rek. : Cabang :	Jumlah Setoran Rp Terbilang	
Supervisor	Tanda Tangan Kasir	Tanda Tangan Penyetor	Ket. : Lembar : BMT 2 : Anggot

BMT AL HIKMAH
Bismillaahirrohmaanirrohiim

SLIP PENARIKAN
Tanggal

JENIS PENARIKAN <input type="checkbox"/> Si Rela <input type="checkbox"/> Si Wadiah <input type="checkbox"/> Si Suka <input type="checkbox"/> S. Pokok <input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> S. Wajib <input type="checkbox"/> Saras <input type="checkbox"/> MP <input type="checkbox"/> Simpel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Si Haji <input type="checkbox"/>	Nama : Alamat : No. Rek. : Cabang :	Jumlah Penarikan Rp Terbilang	
Supervisor	Kasir	Tanda Tangan Penarik	Ket. : Lembar : BMT

PEMBIAYAAN MITRA USAHA

Kerjasama Mudharabah / Musyarakah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha produktif dan prospektif.
- Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
 - Foto copy KTP Suami Istri.
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy data pendukung usaha.
 - Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar



MULTIJASA



PERTANIAN



PERIKANAN



PERDAGANGAN



INDUSTRI
RUMAH TANGGA




PETERNAKAN



BMT AL HIKMAH
UNGERAN KAB. SEMARANG
BH NO. 047/BH/KDK.11.1/III/99 TGL. 2 MARET 1999

Layanan Pembiayaan



Kantor Pusat :
Jl. Jenderal Sudirman No.12 Lt.2,
Mijen Gedanganak Ungaran Timur 50519
Telp/Fax 024-6924415 E-mail : bmtalhikmahsmg@yahoo.co.id

Hubungi :

Jenis Simpanan : Si Relas Si Suka Si Suqur
 Saras Simpel

Tanggal :

Nama Lengkap :

Tempat / Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin : Laki - laki Perempuan

Jenis Identitas : KTP SIM

No. Identitas :

Pendidikan : SD SLTP SLTA PT

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta Wiraswasta
 Pelajar/Mhs TNI/POLRI Lain - lain

Alamat :

Kelurahan :

Kecamatan :

Kota :

Telepon : Rumah : Kantor :
 HP :

Ahli Waris : Hubungan Keluarga :

Saldo Awal : Rp.

VALIDASI

DIISI OLEH			TANDA TANGAN Ungaran,
Pembuat	Pemeriksa	Persetujuan	

KETENTUAN – KETENTUAN SIMPANAN PELAJAR

UMUM

1. Simpanan ini menggunakan prinsip Mudharabah al Mutlaqah.
2. Simpanan ini dikhususkan bagi pelajar dan mahasiswa dengan menyerahkan fotokopi identitas Kartu Pelajar atau KTP.
3. Anggota simpanan berhak mendapatkan buku simpanan ini sebagai bukti laporan atas mutasi rekening.
4. UJKS BMT Al Hikmah akan membukukan segala bentuk transaksi debit, kredit maupun saldo pada rekening anggota simpanan.
5. Mengenai data anggota simpanan tidak dapat diganti oleh data orang lain.
6. Simpanan Mudharabah ini diperuntukkan khusus bagi mata uang rupiah.
7. Apabila terdapat perbedaan mengenai saldo yang ada di buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan di UJKS BMT Al Hikmah, maka yang dipergunakan adalah saldo yang ada di Pembukuan UJKS BMT Al Hikmah.
8. Jika buku simpanan ini hilang maka anggota simpanan diwajibkan untuk segera melaporkan ke UJKS BMT Al Hikmah, kemudian disusul dengan memberikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan pihak UJKS BMT Al Hikmah akan menerbitkan buku pengganti kepada anggota simpanan dengan dikenakan administrasi sebesar Rp 5.000,-
9. Yang berhak menerbitkan buku simpanan pengganti dalam hal ini hanya pihak UJKS BMT Al Hikmah.
10. Jika anggota simpanan meninggal dunia maka sisa saldo yang ada akan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.
11. Anggota simpanan berhak atas bagi hasil yang telah ditentukan disetiap akhir bulan.
12. Anggota simpanan berhak atas penyetoran, penarikan, dan penutupan rekening simpanan yang dimiliki.
13. Apabila anggota simpanan ada perubahan atas tanda tangan atau alamat maka wajib memberitahukan kepada pihak UJKS BMT Al Hikmah.
14. Pihak UJKS BMT Al Hikmah dalam hal ini dibebaskan atas segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena kehilangan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan atas buku simpanan ini.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan di kantor UJKS BMT Al Hikmah sesuai jam buka kas
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
3. Saldo minimal simpanan Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
4. Penarikan tunai lewat teller harus menunjukkan buku simpanan dan Kartu Pelajar asli atau KTP asli dengan mengisi slip penarikan yang telah disediakan.
5. Penarikan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa yang sah bermaterai disertai dengan bukti diri yang sah dari pemberi dan penerima kuasa.

BAGI HASIL

1. Anggota simpanan akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai nisbah yang sudah ditentukan.
2. Bagi hasil akan diperhitungkan disetiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke rekening anggota simpanan disetiap awal bulan.

PENUTUPAN REKENING SIMPANAN

1. Anggota simpanan berhak setiap saat menutup rekening simpanannya.
2. Pihak UJKS BMT Al Hikmah akan melakukan penutupan rekening sesuai dengan permohonan jika anggota simpanan telah memenuhi semua kewajibannya.
3. Simpanan yang bersaldo minimal selama 6 bulan berturut – turut akan mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh UJKS BMT Al Hikmah dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai administrasi simpanan.

PEMBIAYAAN MULTI BARANG

Dengan Prinsip Jual Beli Murobahah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau.

KEUNGGULAN PEMBIAYAAN PEMILIKAN SEPEDA MOTOR DI BMT AL HIKMAH

- Melayani Semua Jenis Sepeda Motor Pabrik Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- Persyaratan Mudah dengan proses cepat.
- Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer / Leasing.
- Jangka Waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun.
- Fasilitas Asuransi TLO (optional).



PEMBIAYAAN MULTI JASA

Dengan Prinsip Jasa Ijarah

Fasilitas Pembiayaan diperuntukkan bagi Anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah Sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya Lain yang diperlukan.

BMT AL HIKMAH siap membantu membayarkan kebutuhan Biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan.

SYARAT :

- Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH.
- Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap.
- Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT memerlukan.
- Melengkapi persyaratan administratif.
 - Foto copy KTP Suami Istri
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Surat Nikah
 - Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar.
 - Untuk Jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.

Kantor Pusat : Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mjen Gedanganak, Kec. Ungaran Timur
Kab. Semarang Telp./Fax : 024 - 6924415
email : bmtalhiikmahsmg@yahoo.co.id



UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH (UJKS)
BMT AL HIKMAH
UNGERAN - KAB. SEMARANG



Simpel
Simpanan Pelajar

KETENTUAN – KETENTUAN SIMPANAN PELAJAR

UMUM

1. Simpanan ini menggunakan prinsip Mudharabah al Mutlaqoh.
2. Simpanan ini dikhususkan bagi pelajar dan mahasiswa dengan menyerahkan fotokopi identitas Kartu Pelajar atau KTP.
3. Anggota simpanan berhak mendapatkan buku simpanan ini sebagai bukti laporan atas mutasi rekening.
4. UJKS BMT Al Hikmah akan membukukan segala bentuk transaksi debit, kredit maupun saldo pada rekening anggota simpanan.
5. Mengenai data anggota simpanan tidak dapat diganti oleh data orang lain.
6. Simpanan Mudharabah ini diperuntukkan khusus bagi mata uang rupiah.
7. Apabila terdapat perbedaan mengenai saldo yang ada di buku simpanan dengan saldo yang tercatat pada pembukuan di UJKS BMT Al Hikmah, maka yang dipergunakan adalah saldo yang ada di Pembukuan UJKS BMT Al Hikmah.
8. Jika buku simpanan ini hilang maka anggota simpanan diwajibkan untuk segera melaporkan ke UJKS BMT Al Hikmah, kemudian disusul dengan memberikan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan pihak UJKS BMT Al Hikmah akan menerbitkan buku pengganti kepada anggota simpanan dengan dikenakan administrasi sebesar Rp 5.000,-
9. Yang berhak menerbitkan buku simpanan pengganti dalam hal ini hanya pihak UJKS BMT Al Hikmah.
10. Jika anggota simpanan meninggal dunia maka sisa saldo yang ada akan diserahkan kepada ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.
11. Anggota simpanan berhak atas bagi hasil yang telah ditentukan disetiap akhir bulan.
12. Anggota simpanan berhak atas penyeteroran, penarikan, dan penutupan rekening simpanan yang dimiliki.
13. Apabila anggota simpanan ada perubahan atas tanda tangan atau alamat maka wajib memberitahukan kepada pihak UJKS BMT Al Hikmah.
14. Pihak UJKS BMT Al Hikmah dalam hal ini dibebaskan atas segala tuntutan dan kerugian yang ditimbulkan karena kehilangan, pemalsuan, dan atau penyalahgunaan atas buku simpanan ini.

PENYETORAN DAN PENARIKAN

1. Penyeteroran dan penarikan dapat dilakukan di kantor UJKS BMT Al Hikmah sesuai jam buka kas
2. Setoran awal minimal Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
3. Saldo minimal simpanan Rp 10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*)
4. Penarikan tunai lewat teller harus menunjukkan buku simpanan dan Kartu Pelajar asli atau KTP asli dengan mengisi slip penarikan yang telah disediakan.
5. Penarikan dapat dikuasakan kepada orang lain dengan melampirkan surat kuasa yang sah bermaterai disertai dengan bukti diri yang sah dari pemberi dan penerima kuasa.

BAGI HASIL

1. Anggota simpanan akan mendapatkan bagi hasil simpanan sesuai nisbah yang sudah ditentukan.
2. Bagi hasil akan diperhitungkan disetiap akhir bulan dan akan ditambahkan secara otomatis ke rekening anggota simpanan disetiap awal bulan.

PENUTUPAN REKENING SIMPANAN

1. Anggota simpanan berhak setiap saat menutup rekening simpanannya.
2. Pihak UJKS BMT Al Hikmah akan melakukan penutupan rekening sesuai dengan permohonan jika anggota simpanan telah memenuhi semua kewajibannya.
3. Simpanan yang bersaldo minimal selama 6 bulan berturut – turut akan mengakibatkan ditutupnya simpanan oleh UJKS BMT Al Hikmah dan saldo yang tersisa akan diperhitungkan sebagai administrasi simpanan.

SI WADIAH

Simpanan Wajib Berhadiah



BMT AL HIKMAH
Jemberan Fab. Semarang

GRAND PRIZE

**1 Sepeda Motor
HONDA REVO**

**Dapatkan
hadiah-hadiah menarik**

- ◆ 1 Mesin Cuci Sharp
- ◆ 1 Lemari Es 1 pintu
- ◆ 1 Handphone Android
- ◆ 3 Televisi berwarna 14"
- ◆ 6 Magic com
- ◆ 6 Kompor Gas 2 Tungku
- ◆ 9 DVD Player
- ◆ 9 Kompor Gas 1 Tungku
- ◆ 21 Setrika Listrik
- ◆ 43 Bingkisan Menarik



Caranya mudah sekali

- ◆ Setiap Bulan Menyeteror Simpanan SI WADIAH sebesar Rp 200.000,-
- ◆ Tiap anggota diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 kepesertaan
- ◆ Jangka Waktu penyeteroran selama 24 bulan
- ◆ Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 08, 16 dan 24
- ◆ Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh
- ◆ Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada akhir periode simpanan

Kantor Pusat : Jl. Jend Soedirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Telp. 024-6924415
Cabang Babadan : Komplek Pasar Babadan Blok E 23-25 Ungaran Barat Telp. 024-6922743
Cabang Karangjati : Komplek Terminal Pasar Karangjati No 11 Bergas Telp 0298-525657
Cabang Bawen : Jl. Samban - Jimbaran Dsn. Secang RT 01/01 Ds. Samban Bawen Telp. 024-70603355
Cabang Bandungan : Jl. Tirtomoyo No. 07 Bandungan Telp. 0298-711151
Cabang Gunungpati : Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati Semarang Telp. 024-86458188
e_mail : bmtalikhmahsmg@yahoo.co.id